



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
putusan.mahkamahagung.go.id
MAKASSAR

PUTUSAN

NOMOR : 20-K/PM III-16/AD/I/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nur Amin
Pangkat, NRP	: Sertu, 3930336000773
Jabatan	: Wadan Kelas Secaba
Kesatuan	: Secaba Rindam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir	: Samaya, 13 Juli 1973
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Batu Alang Desa Romangloe Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan 11 Agustus 2013 sesuai Keputusan Penahanan dari Danrindam VII/WRB selaku Ankum No. Kep/65/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 dan diperpanjang penahanannya dari tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan 10 September 2013 sesuai Keputusan Perpanjangan dari Danrindam VII/Wrb selaku Papera No. Kep/80/VIII/2013 tanggal 7 Agustus 2013 serta dibebaskan dari tahanan tanggal 11 September 2013 sesuai Keputusan Pembebasan dari Danrindam VII/Wrb selaku Papera No. Kep/86/IX/2013 tanggal 6 September 2013.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom VII/6 Makassar Nomor : BP-25/A-25/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam VII/Wrb Nomor : Kep/05/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/174/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/174/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke dua:

“Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 2009”.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Penjara : selama 9 (Sembilan) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara
- b. Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti berupa barang :
 1. Berupa barang:
 - 1 (satu) unit eskavator merk Komatsu PC 200 beserta kunci kontaknya milik Saksi Mintarja alias Aming.
 2. Berupa surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar foto barang bukti eskavator merk Komatsu PC 200 beserta kunci kontaknya milik saksi Mintarja alias Aming yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pomdam VII/Wrb tertanggal 15 Agustus 2013.
 - b) 2 (dua) lembar surat Laporan Oknum TNI melakukan penambangan liar dari Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Germak) Nomor : 001/GERMAK/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditujukan kepada Bapak Danpomdam VII/Wrb dan ditandatangani oleh Ashari Setiawan, S.H.,S.E selaku Ketua Umum serta Crisnandi selaku Sekretaris jendral.
 - c) 4 (empat) lembar foto barang bukti tempat kejadian perkara penambangan galian C ilegal di Kampung Samaya Desa Romangloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa pada tanggal 22 Juli 2013 antara lain 1 (satu) foto jalan menuju lokasi penambangan galian C, 1 (satu) lembar foto kendaraan Truck yang akan mengangkut galian C dan 2 (dua) lembar foto kegiatan eksplorasi tambang galian C yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pomdam VII/Wrb tertanggal 22 Juli 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 dari Kantor Pelayanan DJP Sul-sel, Sulbar dan Sultra Nomor : 0950563 atas nama Sappuru Kampung Salekowa Desa Towata Kab. Takalar tertanggal 03 Januari 2012.

e) 1 (satu) lembar fot copy Surat Keterangan Kematian dari desa Towata kec. Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Nomor : 228/DT/VIII/2013 atas nama Sapuru tertanggal 15 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Towata atas nama Hamzah.

f) 1 (satu) lembar foto copy lembaran disposisi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Nomor: 409/TUB.D/VI/13 tertanggal 20 Juni 2013.

g) 1 (satu) lembar foto copy KTP No. 2104061307730202 atas nama Jumadil.

h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon atas nama Jumadil serta ditujukan kepada Bapak Bupati Gowa di Sungguminasa beserta lampirannya yaitu Peta Wilayah dan Daftar Koordinat titik-titik batas wilayah tertanggal 29 April 21013.

i) 1 (satu) lembar surat Permohonan Pinjam pakai Barang Bukti Eskavator Komatzu PC 200-7 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mintarja alias Aming serta ditujukan kepada Danpomdam VII/Wrb tertanggal 19 Agustus 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pleidoi/pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa pleidoi Penasehat Hukum pada halaman 1 sampai dengan halaman 14 poin 6 hanya menerangkan tentang keterangan para saksi dipersidangan.

b. Bahwa pada pleidoi penasehat hukum pada halaman 14 sampai dengan halaman 21 poin 10 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian unsur yang dikemukakan oleh oditur militer.

b. Bahwa pleidoi Penasehat hukum pada halaman 21 paragraf kedua terakhir yang menyatakan oditur tidak memahami isi dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pada pasal 160 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukan pidana penjara sehingga akan sangat merugikan Terdakwa.

- c. Bahwa pleidoi Penasehat hukum Terdakwa pada halaman 22 paragraf terakhir berisi permohonan agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan dan agar dibebaskan dari segala dakwaan serta biaya Negara dibebankan kepada Negara.

3. Bahwa Replik oditur militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa replik oditur militer pada halaman 3 dimulai dari huruf a sampai dengan halaman 7 pada pokoknya hanyalah mengemukakan ulangan dari tuntutan yang pada intinya menyatakan tetap pada terbukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam dakwaan ke dua sebagaimana dalam tuntutan.

4. Bahwa duplik Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 6 dimulai dengan kalimat "Unsur ke-2dan seterusnya sampai dengan halaman 11 pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dibuktikan oleh oditur militer yang diuraikan dalam tuntutan, dan penasehat hukum Terdakwa secara keseluruhan tetap pada uraian sebagaimana yang ada dalam pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Desember tahun 2000 dua belas sampai dengan bulan Juli tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di dusun Samaya Desa Ramongloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa , atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)".

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992/1993 melalui secara milsuk tahap I Gel.I di secara A Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb selama 3 (tiga) bulan dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menempati Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali ditempatkan di Rindam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP 3930336000773

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Asharin Setiawan ,S.E., S.H. alias Cappi (Saksi-1) sekira bulan Desember 2012 di rumah Saksi -1 alamat Dusun Sarite,ne Desa Bili-bili Kec. Bontomarannun Kab.Gowa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi -1 bermaksud meminjam ijin usaha penambangan yang dimiliki Saksi 1, sedangkan Sdr.Mohammad Amin (saksi-3) sekira bulan Maret 2013 di area penambangan galian C dan dengan Sdr.sampara Dg . Ngalli Bin Sappuru (saksi-4) bekerja sebagai tenaga buruh di penambangan milik terdakwa dengan Saksi -1,Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga /famili.
- c. Bahwa sekira bulan Agustus 2012, Terdakwa membeli tanah seluas kurang lebih 1(satu) hektar milik Saksi-4 yang terletak di Dusun Salekowa Desa Towata Kec.Polut Kab.Takalar seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulanya tetap surat-surat atau alas hak atas tanah tersebut masih berada di tangan Saksi-4, sedangkan Terdakwa hanya memegang surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2012 dari Kantor Pelayanan DJP Sulsel,Sulbar Dan Sultra Nomor :0950563 atas nama Sapuru dan sejak saat itu Terdakwa membayar pajak Bumi dan Bangunan untuk lokasi tanah tersebut.
- d. Bahwa sekira bulan Desember 2012, terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 dengan maksud untuk meminjam Surat ijin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi -1 untuk bekerjasama melakukan usaha penambangan material tanah timbunan dan pada saat itu Saksi-1 menyetujui.
- e. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 untuk bekerjasama melakukan usaha penambangan yaitu Terdakwa yang mengelola usaha penambangan ,sedangkan Saksi-1 selaku pemilik surat Ijin usaha pertambangan dan pemilik lokasi untuk penambangan di Dusun Samaya Desa Romangloe Kec.Bontomarannun Kab.Gowa dengan sistem kerja yaitu Saksi-1 mendapatkan keuntungan sebesar 50 (lima puluh) persen dari hasil penjualan material berupa tanah timbunan yaitu sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu) rupiah per dump truck karena penjualan harga material tanah timbunan sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu) rupiah per dump truck selanjutnya selisih harga penjualan tanah sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu) rupiah dibagi dengan Saksi-1 masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus) rupiah.
- f. Bahwa sekira bulan Maret 2013, Terdakwa mulai melakukan penambangan galian C berupa material tanah, batu dan pasir dengan mempekerjakan warga masyarakat sekitar A.n Sdr. Mohammad Amin (Saksi-3) yang bekerja mencatat beberapa dump truck pengangkut material tanah, batu dan pasir yang akan keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta) rupiah perbulan dengan Sdr. Nurdin (Saksi-6) bekerja sebagai mandor atau mencatat jumlah dan nopol kendaraan truck yang keluar dari lokasi penambangan dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

- g. Bahwa berselang 2 (dua) minggu tepatnya sekira bulan April 2013 setelah Terdakwa bekerjasama dengan saksi-1 dalam usaha penambangan galian C dan tanah timbunan selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada kecocokan untuk melanjutkan usaha penambangan dengan alasan karena Saksi -1 ingin mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per dump truck namun Terdakwa tidak menyanggupi sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak melanjutkan kerjasama dalam usaha penambangan lalu Saksi-1 menarik Surat Ijin Usaha Pertambangan yang dimilikinya.
- h. Bahwa Terdakwa setelah tidak bekerjasama lagi dengan Saksi-1 dalam usaha penambangan tetapi Terdakwa masih melanjutkan dan menggunakan Surat Ijin Usaha Pertambangan milik Saksi-1 dilokasi penambangan milik Terdakwa di Dusun Samaya Desa Romangloe Kec. Gowa tepatnya didekat Bendungan Bissua yang dilakukan tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha Pertambangan dari instansi yang berwenang yaitu Dinas Pertambangan Kab. Gowa.
- i. Bahwa usaha Penambangan galian C yang dikelola oleh Terdakwa setiap harinya menghasilkan material berupa tanah, batu dan pasir sekitar 35 (tiga puluh lima) rit, sedangkan untuk penjualan tanah timbunan setiap harinya berkisar antara 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) per dump truck serta Terdakwa dalam mengelola usaha penambangan galian C dan usaha tanah timbunan menggunakan alat berat berupa Eskavator sebanyak 4 (empat) unit dengan cara menyewa masing-masing milik Sdri. Rahmawati Dg. Senga sebanyak 3 (tiga) unit dan Sdr. Mintarja alias Aming (Saksi-7) sebanyak 1 (satu) unit yang dipercayakan kepada Sdr. Muntu Dg. Nappa (Saksi-8) selaku operator alat berat seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah perhari.
- j. Bahwa usaha penambangan galian C tersebut Terdakwa berperan mencari armada kendaraan Truck untuk mengangkut material berupa tanah, batu dan pasir dari hasil tambangan selanjutnya pembagian hasil tambang galian C untuk Terdakwa sebagai milik lahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah per drump Truck dari hasil pengangkutan tanah.
- k. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013, usaha penambangan galian C dan tanah timbunan secara illegal yang diduga dikelola oleh Terdakwa dihentikan oleh aparat dari Polres Gowa bersama dengan anggota Pomdam VII/Wrb setelah para aparat tersebut mendatangi areal penambangan tersebut.
- l. Bahwa prosedur atau mekanisme permohonan Ijin Usaha Pertambangan dilampiri dengan KTP,NPWP dan peta lokasi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat selanjutnya ada persetujuan proses dari Bupati serta dibuatkan dokumen Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pelestarian Lingkungan yang diketahui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup serta dilampirkan rekomendasi Camat setempat tentang persetujuan dilakukan usaha pertambangan lalu semua persyaratan tersebut dapat dipenuhi sehingga terbitlah Surat Ijin Usaha Pertambangan yang ditanda tangani oleh Bupati.

- m. Bahwa Terdakwa diduga melakukan kegiatan penambangan galian C di Dusun Samaya Desa Ramongloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa tepatnya didekat bendungan Bissua sejak bulan Maret 2013 secara illegal karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara mudah tetapi melanggar hukum.
- n. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan kegiatan penambangan galian C di Dusun Salekowa, Desa Towata, Kec. Polut Kab. Takalar tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha Pertambangan dan Ijin produksi dari Instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Pertambangan Kab. Gowa dengan alasan karena Terdakwa selama menjalankan kegiatan tidak pernah membayar retribusi atau pajak hasil tambang sesuai yang ditentukan oleh Perda Bupati Gowa serta Terdakwa juga tidak pernah meminta Surat Pengantar kepada Sdr. Muh. Azis Nai (Saksi-2) selaku Kepala Desa setempat.
- o. Bahwa usaha penambangan secara legal akan membayar retribusi atau pajak sesuai yang ditentukan oleh Perda Bupati Gowa dengan hitungan besaran untuk tanah sebesar Rp. 1.875,- (seribu delapan ratus tujuh puluh lima) rupiah perkubik dan untuk pasir sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah perkubik serta untuk batu gunung/kali sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu) rupiah perkubik dan batu pecah (chipping) sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu) rupiah perkubik.
- p. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengelola kegiatan penambangan galian C secara illegal dapat merugikan pendapatan daerah atau Pendapatan Negara dan dapat menimbulkan kerusakan jalan yang dilalui oleh mobil Truck pengangkut bahan material berupa tanah, batu dan pasir sehingga dapat merugikan warga masyarakat disekitar lokasi penambangan galian C.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Desember tahun 2000 dua belas sampai dengan bulan Juli tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya idaknya dalam tahun 2012 sampai dengan 2013 di Dusun Samaya Desa Romangloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Miletter III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1),"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992/1993 melalui Secata milsuk tahap I Gel I di Secata A Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Rindam VII/Wrb. Pada tahun 2003/2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali ditempatkan di Rindam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP 39303360000773.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ashari Setiawan, S.E., S.H. alias Kama Capi (Saksi-1) sekira bulan Desember 2012 di rumah Saksi-1 alamat Dusun Sarite, ne Desa Bili-bili Kec. Bontomarannu Kab. Gowa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 bermaksud meminjam ijin usaha penambangan yang dimiliki Saksi-1, sedangkan dengan Sdr. Mohammad Amin (Saksi-3) sekira bulan Maret 2013 di area penambangan galian C dan dengan Sdr. Sampara Dg. Ngalli Bin Sappuru Saksi-4) kenal sejak tahun 2011 karena Saksi-4 bekerja sebagai tenaga buruh dipenambangan milik Terdakwa, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga/family.
- c. Bahwa sekira bulan Agustus 2012, Terdakwa membeli tanah seluas kurang lebih 1 (satu) hektar milik Saksi-4 yang terletak di Dusun Salekowa desa Towata Kec. Polut Kab. Takalar seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah dengan cara diangsur setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah setiap bulannya tetapi surat-surat atau alas hak atas tanah tersebut masih berada ditangan Saksi-4, sedangkan Terdakwa hanya memegang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2012 dari Kantor Pelayanan DPJ Sul-sel, Sulbar dan Sultra Nomor : 0950563 atas nama Sappuru dan sejak saat itu Terdakwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk lokasi tanah tersebut.
- d. Bahwa sekira bulan Desember 2012, Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 dengan maksud untuk meminjam Surat Ijin Usaha Penambangan yang dimiliki oleh Saksi-1 dan setelah bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bekerjasama melakukan usaha di bidang eksplorasi dan pada saat itu Saksi-1 menyetujui.
- e. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 untuk bekerjasama melakukan usaha penambangan yaitu Terdakwa yang mengelola usaha penambangan, sedangkan Saksi-1 selaku pemilik Surat Ijin Usaha Penambangan dan pemilik lokasi untuk penambangan di Dusun Samaya Desa Ramongloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa dengan sistem kerja yaitu Saksi-1 mendapatkan keuntungan sebesar 50 (lima puluh) persen dari hasil penjualan material berupa tanah timbunan yaitu sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu) rupiah per dump Truck karena penjualan harga material tanah timbunan sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu) rupiah dibagi dua dengan Saksi-1 masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) .

- f. Bahwa sekira bulan Maret 2013, Terdakwa mulai melakukan penambangan galian C berupa material tanah, batu dan pasir dengan mempekerjakan warga masyarakat sekitar A.n Sdr. Mohammad Amin (Saksi-3) yang bekerja mencatat beberapa dump Truck pengangkut material tanah, batu dan pasir yang akan keluar dari lokasi tambang dengan mendapat upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah perbulan dan Sdr. Nurdin (Saksi-6) bekerja sebagai mandor atau mencatat jumlah dan Nopol kendaraan Truck yang keluar dari lokasi penambangan dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah setiap bulannya.
- g. Bahwa berselang 2 (dua) minggu tepatnya sekira bulan April 2013 setelah Terdakwa bekerjasama dengan Saksi-1 dalam usaha penambangan galian c dan tanah timbunan selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada kecocokan untuk melanjutkan usaha penambangan dengana alasan karena Saksi-1 ingin mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah per dump Truck namun Terdakwa tidak menyanggupi sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak melanjutkan kerjasama dalam usaha penambangan lalu Saksi-1 menarik Surat Ijin Usaha Penambangan yang dimilikinya.
- h. Bahwa Terdakwa setelah tidak bekerjasama lagi dengan Saksi-1 dalam usaha penambangan tetapi Terdakwa masih melanjutkan dan menggunakan Surat Ijin Usaha pertambangan milik Saksi-1 dilokasi Penambangan milik Terdakwa di Dusun Samaya Desa Ramongloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa tepatnya di dekat Bendungan Bissua yang dilakukan tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha Pertambangan dari instansi yang berwenang yaitu Dinas Pertambangan Kab. Gowa.
- i. Bahwa usaha dibidabg eksplorasi yang dikelola oleh Terdakwa setiap harinya menghasilkan material berupa tanah, batu dan pasir sekitar 35 (tiga puluh lima) rit, sedangkan untuk penjualan tanah timbunan setiap harinya berkisar antara 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) per dump Truck serta Terdakwa dalam mengelola usaha penambangan galian C dan usaha tanah timbunan menggunakan alat berat berupa Ekskavator sebanyak 4 (empat) unit dnegan cara menyewa masing-masing milik Sdri. Rahmawati Dg. Senga sebanyak 3 (tiga) unit dan Sdr. Mintarja alias Aming (Saksi-7) sebanyak 1 (satu) unit yang dipercayakan kepada Sdr. Buntu Dg. Nappa (Saksi-8) selaku operator alat berat seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah perhari.
- j. Bahwa dalam usaha di bidang ekplorasi tersebut Terdakwa berperan mencari armada kendaraan Truck untuk mengangkut material berupa tanah, batu dan pasir dari hasil tambang selanjutnya pembagian hasil tersebut untuk Terdakwa sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013, usaha dibidang eksplorasi secara illegal yang diduga di kelola oleh Terdakwa diehentikan oleh aparat dari Polres Gowa bersama anggota Pomdam VII/Wrb setelah para aparat mendatangi areal usaha tersebut.
- l. Bahwa prosedur atau mekanisme permohonan ijin usaha di bidang ekplorasi dilampiri KTP, NPWP dan peta lokasi serta titik koordinat lokasi tersebut ada rekomendasi dari Kepala Desa setempat selanjutnya ada persetujuan proses dari Bupati serta dibuatkan Dokumen Upaya Pelestarian Lingkungan dan Upaya Pelestarian Lingkungan yang diketahui Kepala Badan Lingkungan Hidup dan dilampirkan rekomendasi camat setempat tentang persetujuan dilakukan usaha hingga terbit Surat Ijin Usaha untuk kegiatan ekplorasi yang ditandatangani Bupati.
- m. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan kegiatan eksplorasi tersebut tidak dilengkapi dengan Sutar Ijin Usaha Pertambangan dan Ijin Produksi dari instansi yang berwenang yaitu Dinas Pertambangan Kab. Gowa karena selama menjalankan eksplorasi Terdakwa tidak pernah membayar retribusi atau pajak hasil tambang sesuai yang ditentukan oleh Perda Bupati Gowa serta Terdakwa juga tidak pernah meminta surat pengantar Kepala Desa setempat.
- n. Bahwa usaha di bidang eksplorasi secara legal akan membayar retribusi atau pajak sesuai yang ditentukan oleh Perda Bupati Gowa dengan hitungan besaran untuk tanah sebesar Rp. 1.875,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) rupiah perkubik dan untuk pasir sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah perkubik serta untuk batu gunung/kali sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu) rupiah perkubik dan batu pecah (chipping) sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu) rupiah perkubik.
- o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Pendapatan Daerah atau Pendapatan Negara dan dapat menimbulkan kerusakan jalan yang dilalui oleh mobil Truck pengangkut bahan material berupa tanah, batu dan pasir sehingga dapat merugikan warga masyarakat di sekitar lokasi penambangan galian C.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 158 UU RI Nomor : 4 Tahun 2009.

Atau

Kedua : Pasal 160 Ayat (1) UU RI Nomor : 4 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa telah didampingi oleh

penasihat hukum yaitu Mayor Chk Thomson Panjaitan yaitu SH Nrp 11050013230668, Cs 2 (dua) orang berdasarkan Sprin dari Kakumdam VII/Wirabuana, Nomor : Sprin/27/II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014,serta kuasa dari Terdakwa tanggal 7 Pebruari 2014.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, dan semuanya akan dijadikan satu bersama pembelaannya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap : Sampara Dg. Ngalli Bin Sappuru
Pekerjaan : Pengemudi Truk.
Tempat tanggal lahir : Takalar, 31 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Salekowa Rt. 002 Rw. 003,
Desa Towata Kec. Polut Kab. Takalar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2011 dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan penambangan galian C di Dusun Samaya Desa Ramongloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa. Dan saksi menjadi buruh di penambangan milik Terdakwa.
3. Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1995, Saksi menjual tanah seluas 1 (satu) hekta are kepada Sdr. Sanuddin Dg. Tawang seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan masih sisa satu hektar lagi ,selanjutnya yang memegang surat-suratnya Sdr. Sanuddin Dg. Tawang berupa ricik atau sporadic saja.
4. Bahwa kemudian tanah yang satu hektar sisanya tersebut pada tahun 2012 dijual kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (lalu puluh juta) rupiah dengan diangsur dan sudah lunas sekarang. Dan setiap tahunnya untuk yang membayar pajaknya sepengetahuannya adalah sdr.Sanuddin Dg Tawang dan Terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai usaha sementara, diproses perkaranya karena melakukan penambangan galian C berupa material tanah, batu dan pasir di atas tanah yang terletak di Kampung Samaya Desa Romangloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa.

6. Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh di penambangan sungai Jene berang selama 6 (enam) bulan pada tahun 2011 tersebut hanya sebagai buruh menaikkan pasir dan sopir truk, namun sebenarnya saksi tidak mengetahui secara pasti milik siapa penambangan tersebut, karena banyak sekali yang menambang di sungai tersebut.

7. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah datang di penambangan pasir tapi lupa waktunya sekira sore hari pukul 15.30 Wib, selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi.

8. Bahwa saksi pernah mendengar dari orang kampung saja yang bercerita kalau Terdakwa ditahan karena melakukan penambangan galian c diatas tanah yang dibeli dari Saksi tanpa ada ijin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Saksi 2:

Nama lengkap : MINTARJA alias AMING
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Pangkep, 26 Mei 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kong Hu Chu
Tempat tinggal : Jln. Sultan Alauddin Kompleks Permata Sari
No. 26 Kel. Mangasa Kec. Tamalate Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan bisnis tanah timbunan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai usaha mengelola penambangan galian C selanjutnya Saksi pernah ditemui dan diajak oleh Terdakwa untuk bekerjasama mengambil tanah timbunan di lokasi Saksi di Dusun Romangloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa tetapi Saksi tidak tahu kalau Terdakwa tidak mempunyai surat ijin usaha dan tidak mengetahui berapa luas lokasi penambangan milik Terdakwa.

3. Bahwa saksi pernah berkerja sama dengan Terdakwa dan saksi mempunyai ijin usaha dan penyewaan alat alat berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi. Bahwa Saksi pernah menjual tanah yang dimiliki Saksi kepada Terdakwa untuk Tambangan. Bahwa Saksi pernah menjual tanah yang dimiliki Saksi kepada Terdakwa untuk Tambangan. Bahwa Saksi pernah menjual tanah yang dimiliki Saksi kepada Terdakwa untuk Tambangan.

4. Bahwa Saksi mempunyai Surat Ijin Usaha Penambangan dari Bupati Gowa untuk lahan tanah seluas 9,2 (sembilan koma dua) hektare yang terletak di dusun Samaya Desa Romangloe Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa tetapi masa berlakunya berakhir pada tanggal 17 Juli 2013 setelah itu tidak menambang lagi dan Saksi tidak pernah bekerjasama dengan Terdakwa lagi tetapi hanya bekerjasama dengan A.n. Saksi. Jumadil Dg. Tarra.
5. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2013, Saksi pernah dihubungi oleh Saksi Jumadil Dg Tarra melalui HP dengan maksud akan menyewa alat berat berupa Eskavator milik Saksi sebanyak 1 (satu) unit dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah per satu Truck dan perbaikan kerusakan dan pembayaran gaji operator ditanggung oleh Saksi, setelah terjadi kesepakatan pada tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wita selanjutnya alat berat berupa eskavator merek Komatsu 200 PC dibawa kelokasi penambangan milik Saksi Jumadil Dg Tarra .
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2013 alat berat Eskavator mulai beroperasi di area pertambangan milik Saksi Jumadil Dg Tarra. dan pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 08.00 Wita Eskavator tersebut diambil dari lokasi penambangan menuju ke basecamp UD. Bontomarannu di Desa Bontoramba Kec. Somba Opu Kab. Gowa.
7. Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Saksi Jumadil Dg Tarra mengenai ijin usaha penambangan dan pada saat itu dijawab memiliki Surat Ijin Usaha Pertambangan, setelah Eskavator milik Saksi berada di area lokasi penambangan tetapi Saksi Jumadil Dg Tarra tidak dapat menunjukkan Surat ijin usaha Pertambangan.
8. Bahwa Saksi karena merasa curiga dan untuk menjaga kemungkinan akhirnya pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 08.00 Wita semua Eskavator yang di sewa Saksi Jumadil Dg Tarra tersebut diambil dari lokasi penambangan saksi Jumadil Dg Tarra menuju ke basecamp UD. Bontomarannu di Desa Bontoramba Kec. Somba Opu Kab. Gowa, dan ternyata beberapa hari kemudian terbukti Jumadil Dg Tarra tidak mempunyai ijin Usaha Penambangan.
9. Bahwa Saksi mengetahui alat berat eskavator yang disewa saksi Jumadil Dg Tarra saat itu dipercayakan kepada Saksi Muntu Dg. Nappa selaku operator dan diperkirakan rata-rata setiap hari bisa

mencapai 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) rit Dump Truck kalau setiap ritnya dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 300/2013/PT.NG.Mak tanggal 24 Juli 2013
putusan.mahkamahagung.go.id
300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah setiap hari.

10. Bahwa dengan demikian eksafator hanya berfungsi sekira mulai tanggal 19 Juli samapai dengan tanggal 24 Juli 2013 saja sekitar 6 (enam) hari .dan Saksi tidak mengetahui peranan Terdakwa dalam pengelolaan tambang galian C ,tersebut karena karena Saksi hanya ada perjanjian sewa menyewa dengan Saksi-Jumadi Dg Tarra tidak dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Saksi 3 :

Nama lengkap : MUNTU Dg. NAPPA
Pekerjaan : Operator Exafator
Tempat tanggal lahir : Barogloe, 28 Nopember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Bontoramba Rt. 001 Rw 001 Kec. Pallangga Kab. Gowa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai operator Eskavator selama 10 (sepuluh) bulan yang lalu di PT. Cipta Buana milik Saksi Mintarja alias Aming dan seingatnya Saksi hanya mengoperasikan Eskavator di lokasi tambang milik Saksi Mintarja alias Aming dan semua atas perintah saksi Mintarja alias Aming.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi penambangan galian C tempat mengoperasikan alat berat berupa Eskavator bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi Jumadil Dg. Tarra.
4. Bahwa Saksi juga pernah bekerja sebagai operator alat berat Eskavator di lokasi tambang milik Sdr. Robby Hoasana, S.Kom yang berlokasi di Dusun Samaya Desa Romangloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa berdekatan dengan lokasi usaha milik Saksi Jumadil Dg Tarra.namun ijin usaha pertambangannya Sdr.Robby Hoasana telah berakhir pada tanggal 17 Juli 2013.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2013 Saksi Jumadil Dg Tarra menyewa alat berat berupa Eskavator milik Saksi Mintarja alias Aming untuk dioperasikan diarea lokasi tambang milik Saksi Jumadil Dg Tarra dan pada tanggal 19 Juli 2013 juga Saksi mulai mengoperasikan Eskavator tersebut dilokasi penambangan milik Saksi Jumadil Dg Tarra.
6. Bahwa Saksi pada tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 11.00 Wita beberapa anggota POM mendatangi area tambang galian C milik Saksi Jumadil Dg Tarra, selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul antara 07.00 atau 08.00 wita Saksi Mintarja alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa saksi akhirnya baru mengerti kalau penambangan tersebut tidak ada ijin usahanya ,dan mengapa sampai anggota POM melakukan pemeriksaan dilokasi tambang milik Saksi Jumadil Dg Tarra, lalu sekira pukul 11.00 Wita Saksi Mintarja alias Aming. menarik semua Eskavator miliknya diarea penambangan galian C milik Saksi Jumadil Dg Tarra.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa di area tambang dan Saksi juga tidak tahu siapa pemilik lokasi yang digunakan oleh Saksi Jumadil Dg Tarra untuk melakukan kegiatan pengelolaan penambangan galian C tersebut
9. Bahwa menurut Saksi alat berat Eskavator yang menaikkan material tambang berupa tanah, batu dan pasir itu tergantung dari banyaknya Dump Truck tetapi bisa mencapai 40 (empat puluh) rit .
10. Bahwa Saksi bekerja dan diberikan gaji oleh Saksi Jumadi Dg Tarra sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah per satu rit ditambah dengan uang makan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah setiap hari.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4:

Nama lengkap : MUH. RASYID RIDHA, ST
Pekerjaan : PNS Gol III NIP 1967120698031011
Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 6 Desember 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Kelapa Tiga No 55 Rt. 006 Rw.007 Kel. Balla Parang Kec. Rappocini Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2013 di lokasi tambang galian C di Dusun Samaya Desa Ramongloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, namun tidak ada hubungan keluarga/ famili.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 5 Juli 2013, menjabat sebagai Pengawasan dan Bimbingan Tekhnis Pertambangan dan energi Kab. Gowa dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan peninjauan tambang lokasi galian C baik perusahaan maupun perorangan dengan penggambaran dan pemetaan lokasi tambang yang dimohon serta pembuatan konsep Surat Ijin Usaha Pertambangan sekaligus melakukan pengawasan kegiatan selama dilakukan penambangan kemudian melakukan penyuluhan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tambang serta melakukan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pertambangan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan usaha pengelolaan penambangan galian C secara ilegal, selanjutnya sekira bulan Juli 2013 Saksi diperintahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan Kab. Gowa untuk melakukan pengawan pertambangan galian C di Dusun Samaya, Desa Romangloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa.
4. Bahwa Saksi pada siang hari pernah bertemu dengan Terdakwa saat itu berpakaian dinas yang sedang melakukan kegiatan penambangan lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai Surat Ijin Usaha Pertambangan lalu dijawab oleh Terdakwa kalau yang mempunyai surat ijin usaha pertambangan adalah Sdr. Hafid dengan alamat Dusun Samaya, desa Romangloe, Kec Bontomarannu Kab. Gowa, namun yang menjalankan pengelolaan penambangan adalah Terdakwa dan bekerja sama dengan Sdr.Hafid.
5. Bahwa Saksi disamping itu juga mengetahui Terdakwa tidak memiliki dan tidak pernah mengajukan Ijin Usaha Pertambangan galian C di Dusun Samaya, Desa Romangloe, Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, namun yang memiliki usaha pengelolaan penambangan galian C adalah Saksi Jumadil Dg. Tarra pada saat itu ijin usaha penambangannya belum terbit ,namun selanjutnya untuk Pengelolaanya Terdakwa kerjasama dalam bentuk pengelolaan tambang galian C ditanah Terdakwa yang dibeli dari Sampara Dg Ngali seluas satu Hektar dengan harga Rp.50.000.000 (lima puluh juta) dengan diangsur.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Surat Ijin Usaha Pertambangan yang diajukan oleh Saksi Jumadil Dg Tarra belum terbit karena yang menentukan kebijakan adalah Bupati Gowa dan menurut Saksi melakukan kegiatan penambangan galian C sebelum terbit ijin usaha pertambangan maka bisa dikategorikan sebagai penambang ilegal.
7. Bahwa Saksi mengetahui prosedur atau mekanisme permohonan ijin usaha pertambangan dilampirkan KTP, NPW serta peta lokasi dan titik koordinat lokasi tambang ada rekomendasi dari Kepala Desa setempat selanjutnya ada persetujuan proses dari Bupati serta dibuatkan dokumen Upaya Kelestarian Lingkungan Hidupi dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup yang diketahui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup serta dilampirkan rekomendasi Camat setempat tentang persetujuan dilakukan usaha pertambangan selanjutnya semua persyaratan tersebut dapat dipenuhi maka terbit SIUP dari Bupati.
8. Bahwa menurut Saksi jika penambangan dilakukan secara legal maka akan membayar retribusi/pajak sesuai yang ditentukan oleh Perda Bupati Gowa dengan hitungan besar retribusi/pajak sebesar Rp. 1.875,- (seribu delapan ratus tujuh puluh lima ribu) rupiah perkubik sedangkan untuk pasir sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah perkubik dan untuk batu gunung/kali sebesar Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(enak, bisa dipuat) dan untuk para pembayar pajak/retribusi akan merugikan Pendapatan daerah atau Pendapatan Negara.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pengelolaan penambangan galian C di Dusun Samaya, Desa Romangloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa adalah Saksi Jumadil Dg Tarra yang merupakan adik Terdakwa .

10. Bahwa Saksi secara pasti tidak mengetahui pemilik lokasi penambangan tersebut , dan Saksi tidak mengecek lokasi tambang ilegal yang dikelola tersebut dan akibat yang menimbulkan dampak yang dapat mengakibatkan kerusakan kerusakan jalan yang dilalui oleh mobil Truck yang mengangkut material tanah, batu dan pasir serta dapat merugikan masyarakat sekitarnya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi 5:

Nama lengkap : Jumadil Dg. Tarra.
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Samaya, 1 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lantenbung Rt 002/ Rw 002
Ds.PakatoKec.Bontomarannu-Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena ada hubungan keluarga yaitu sebagai kakak kandung dari Saksi.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan penambangan galian C secara ilegal, tetapi yang Saksi ketahui kalau yang melakukan penambangan galian C tersebut adalah Saksi di Dusun Samaya Desa Ramongloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa,

3. Bahwa saksi pernah datang ke Terdakwa dan mengatakan kerjasama dengan Terdakwa untuk penambangan di lokasi tanah Terdakwa yang dibeli dari Sampara Dg Ngali Bin Sappuru seluas satu hektar tersebut, dan Terdakwa menyetujuinya. dengan cara setiap satu truknya Terdakwa mendapat Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)

4. Bahwa Saksi saat itu melakukan penambangan mengakui kalau tidak memiliki ijin usaha dari pihak yang berwenang karena pada tanggal 29 April 2013 pernah mengajukan ijin usaha ke Pemda Gowa, namun sampai saat dilakukan penambangan tersebut dan sekarang ijin usaha tersebut tidak terbit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi Mintarja melakukan usaha penambangan yang dilakukan tersebut secara illegal, selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2013 Saksi menyewa 3 (tiga) unit alat berat berupa eskavator milik Sdri. Rahmawati Dg. Senga alamat Kampung Desa Pakkatto Kab. Gowa dengan harga sewa Rp.35 (tiga puluh lima) juta per Unit nya per bulan dan pada tanggal 15 Juli 2013 usaha penambangan galian C berupa material tanah, batu dan pasir dimulai.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2013, Saksi menambah armada dengan alasan karena banyaknya permintaan tanah timbunan dengan menyewa lagi 1 (satu) unit eskavator kepada Saksi Mintarja alias Aming dengan harga Rp.35 (tiga puluh lima) juta per unitnya per bulan ,kemudian Saksi melakukan penambangan di lokasi milik Terdakwa tersebut.

7. Bahwa sistem kerja Eskavator yang diketahui Saksi adalah mulai beroperasi pada pukul 06.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 wit setiap hari selanjutnya Eskavator memuat material berupa tanah timbunan sebanyak 50 Dump Truck dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah per Dump Truck setiap hari .

8. Bahwa Saksi rata-rata mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah setiap hari tetapi Saksi tidak pernah membayar pajak/retribusi, namun Saksi memberikan imbalan kepada pemilik tanah yang dilewati oleh kendaraan Truck pengangkut material berupa tanah timbunan milik saksi sebesar Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah per satu set.

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berperan mencari armada Truck untuk mengangkut material berupa tanah, batu dan pasir hasil tambang selanjutnya pembagian hasil tambang galian C untuk pemilik lahan yaitu Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per Dump Truck dari hasil jasa pengangkutan tanah, namun Saksi tidak tahu karena tergantung dari hasil kesepakatan dari para pemilik armada Dump Truck.

10. Bahwa oleh karena penambangan Saksi diragukan oleh Saksi Mintarja sebagai pemilik eskavator karena tidak mempunyai ijin penambangan karena itu pada tanggal 24 Juli 2013 Eskavator sebanyak 4 (empat) unit yang disewa oleh Saksi diambil oleh masing-masing pemiliknya yaitu saksi Mintarja dan Sdr.Rahmawati.

11. Bahwa Saksi juga mengetahui pada tahun 2012 Terdakwa pernah bekerjasama dengan Saksi. Ashari Setiawan, S.E., S.H. alias Kama Cappi yang memiliki lahan dan surat ijin usaha penambangan yang digunakan oleh Terdakwa dan terletak di Dusun Samaya Desa Ramongloe Kec.Bontomarannu Kab. Gowa.namun kerjasama berhenti.

12. Bahwa Saksi pernah mengetahui pada bulan Mei 2013 Terdakwa pernah bekerjasama dengan Saksi Mintarja untuk melakukan pengelolaan tambang galian C di Dusun Samaya Desa Romangloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa tambang berupa ranah, batu dan pasir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penambangan dari Bupati Gowa.

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak

dapat hadir , oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 6 :

Nama lengkap : Ashari Setiawan, S.E., S.H.
Pekerjaan : Aktivis
Tempat tanggal lahir : Makassar, 30 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Sarite,ne Desa bili-bili Kec. Bontomarannu Kab. gowa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2012 di rumah saksi pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi bermaksud meminjam ijin usaha penambangan yang dimiliki Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui penambangan illegal yang diduga dilakukan oleh Terdakwa berlokasi di Dusun Samaya Desa Ramongloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa dan penambangan galian C tersebut menghasilkan tanah, batu dan pasir selanjutnya Terdakwa mengelola usaha penambangan tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang yaitu Dinas Pertambangan Kab. Gowa.
3. Bahwa bulan September 2012, Saksi mengurus ijin usaha ke Dinas Pertambangan Kab. Gowa dan setelah ijinnya keluar selanjutnya Saksi memulai kegiatan penambangan dan sekira bulan Oktober 2012 Saksi sering melihat mobil Truck beroperasi mengangkut material tanah, batu dan pasir menuju ke Sungguminasa dan sekitarnya lalu Saksi mencari informasi pemilik penambangan galian C dengan menelusuri ijin usahanya sampai ke Dinas Pertambangan Kab. Gowa sehingga Saksi tahu pemilik penambangan galian C adalah Terdakwa anggota Rindam VII/Wrb, namun tidak memiliki Surat ijin Usaha Pertambangan Kab. Gowa.



sebanyak 5 (lima) unit untuk mengangkut material berupa tanah, batu dan pasir dengan menggunakan Dump Truck tetapi Saksi tidak tahu pemilik Eskavator yang melakukan eksplorasi atau penambangan, sedangkan untuk pengangkutan material berupa tanah, batu dan pasir menggunakan Dump Truck milik pembeli serta Saksi juga tidak tahu lahan dan berapa luas lokasi yang dipergunakan Terdakwa untuk mengelola usaha pertambangan galian C tersebut.

5. Bahwa Saksi mengetahui syarat untuk mendapat ijin usaha penambangan antara lain KTP, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), sertifikat tanah lokasi penambangan dan Surat Kelengkapan Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Dusun, Kepala Desa dan Camat setempat selanjutnya mengajukan ke Dinas Pertambangan tetapi sebelum terbit ijin usaha penambangan terlebih dahulu Tim dari Lingkungan Hidup serta Dinas Pertambangan ke lokasi untuk memastikan dampak yang ditimbulkan dari penambangan tersebut dan setelah kesemuanya memenuhi syarat lalu ijin usaha penambangan diajukan ke Bupati untuk ditandatangani.

6. Bahwa menurut Saksi, untuk mengelola usaha penambangan mempunyai 2 (dua) versi kerja yaitu versi pertama sistem sewa artinya pemilik lahan tambang menyewa alat berat berupa eskavator per unit sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah perjam dengan maksud digunakan untuk eksplorasi atau penambangan, sedangkan versi kedua artinya sistem kerjasama antara pemilik lahan tambang dengan pemilik alat berat berupa eskavator yang akan dipergunakan untuk penambangan.

7. Bahwa Saksi mengetahui sistem penjualan material tambang berupa tanah, batu dan pasir dengan cara pembeli ada kesepakatan harga dengan penjual material selanjutnya pembeli yang menyiapkan

sarana angkutan, adapun harga tanah di lokasi penambangan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu) rupiah per satu Truck lalu alat berat eskavator ada 4 (empat) unit sehingga material berupa tanah, batu dan pasir yang dihasilkan akan mencapai 300 (tiga ratus) Truck 10 (sepuluh) roda per satu hari serta harga material berupa tanah, batu dan pasir per satu Truck sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu) rupiah maka omzet yang didapatkan oleh pengelola mencapai Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta) rupiah setiap hari.

8. Bahwa menurut Saksi dampak yang ditimbulkan oleh pengelola penambangan illegal dapat mengakibatkan jalan desa yang dilalui angkutan Truck 10 (sepuluh) roda mengalami kerusakan sehingga merugikan masyarakat di sekitarnya, sehingga pengelola penambangan yang mengantongi surat ijin diwajibkan membayar retribusi ke pihak Dispenda sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). yang mana cara pengelola mengambil slip penyetoran retribusi secara perblok isinya 100 (seratus) lembar seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lembar diberikan kepada sopir pengangkut material dan diserahkan kepada petugas pemungut retribusi di lokasi cek point.

Atas keterangan Saksi tersebut, yang disangkal Terdakwa yaitu :

- Saksi tidak menanyakan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa Truk yang keluar masuk adalah milik Sdr.Hapid bukan milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyewa alat berat Eksavator dan yang menyewa adalah Sdr.Hapid dan saksi Dg Tarra.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak bisa dilakukan konfirmasi karena tidak hadir.

Saksi 7 :

Nama lengkap	: Muh. Aziz Nai
Pekerjaan	: Kades Ramongloe
Tempat tanggal lahir	: Gowa, 25 April 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kampung Bonto-bonto Desa Romangloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saks kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1991,dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Ramongloe sejak tahun 2008 dengan tugas melayani di bidang administrasi dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan Saksi hanya mengetahui dari laporan warga masyarakat kalau Terdakwa telah melakukan penambangan galian C berupa tanah timbunan dengan cara mengambil dan mengangkut tanah lalu menjualnya kepada pembeli.
3. Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2012 Terdakwa melakukan penambangan galian C di Desa Ramongloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa yang kegiatan penambangannya selalu berpindah lokasi sehingga tanah yang dieksplorasi adalah tanah milik Sdr. Zainuddin Dg. Tinri dan yang terakhir tanah milik Sdr. Sapuru tetapi masih ada ditempat penambangan Terdakwa yang tidak diketahui oleh Saksi.
4. Bahwa Saksi mengetahui yang ikut melakukan penambangan galian C selain Terdakwa adalah saudara kandung Terdakwa A.n. Saksi Jumadil Dg. Tarra dan Terdakwa dengan Saksi dalam melakukan kegiatannya di Desa Ramongloe tidak memiliki Surat ijin Penambangan dari pihak yang berwenang karena selama ini Terdakwa tidak pernah meminta Surat Pengantar kepada Saksi selaku Kepala Desa setempat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi selaku Kepala Desa mengetahui prosedur yang harus ditaati oleh pihak penambang galian material berupa tanah, batu dan pasir yaitu membuat Surat Kuasa dari pemilik tanah dengan melampirkan alas hak tanah selanjutnya Pejabat Kepala Desa membuat Surat Pengantar kepada Camat lalu diteruskan ke Dinas Pertambangan kab. Gowa, setelah melalui survey lokasi dan menentukan layak atau tidaknya dilaksanakan eksplorasi/penambangan selanjutnya apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh Dinas Penambangan maka diterbitkan surat ijin ,mengelola penambangan dan surat ijin produksi yang ditandatangani Bupati Gowa maka pihak pengelola penambangan berhak beraktivitas.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli tanah seluas 1 (satu) hektar kepada sdr. Sapuru yang terletak didekat bendungan Bissua sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) A.n. Sdr. Sapuru, kemudian Saksi selaku Kepala Desa- mengetahui data yang ada di daerahnya termasuk milik Sdr. Sapuru yang tidak memiliki alas hak baik berupa sertifikat, rincik maupun sporadik sehingga menurut Saksi, Sdr. Sapuru hanya memiliki hak menggarp tanah tetapi tidak berhak untuk memindah tangankan.

7. Pada tanggal 13 Juli 2013, Saksi memantau ke lokasi kegiatan penambangan galian C dan bertemu dengan Sdr. Dg Sanging serta pada saat itu sedang berlangsung kegiatan penambangan tetapi Saksi tidak menegur karena tahu kalau lokasi tersebut milik Terdakwa, namun Saksi selaku Kepala Desa pernah menegur Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap melakukan kegiatan penambangan ilegal hingga menimbulkan dampak yang mengakibatkan kerusakan jalan yang dilalui kendaraan Truck pengangkut material dan dapat merugikan masyarakat sekitarnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, yang disangkal Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah kerja sama dengan Dg Tarra melainkan Dg Tarra membeli tanah dari istrinya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak bisa dilakukan konfirmasi karena tidak hadir.

Saksi 8 :

Nama lengkap	: Mohammad Amin
Pekerjaan	: Buruh Swasta
Tempat tanggal lahir	: Makassar, 5 April 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Indah V No. 44 Kel. Panambu Kec. Tallo
Kota Makassar	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Maret 2013 di Area penambangan galian C, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan Maret 2013 Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan galian C yang berlokasi di Dusun Samaya Desa Ramongloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa tepatnya didekat Bendungan Bissua tetapi kegiatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki surat ijin mengelola penambangan galian C karena Saksi sudah lama bekerja sebagai karyawan tambang milik Terdakwa dan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan surat ijin usaha penambangan milik A.n. Saksi Ashari Setiawan, S.E., S.H. Dg. Kamal.
4. Bahwa pada bulan Maret 2013, Saksi mulai bekerja sebagai karyawan tambang milik Terdakwa dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah perbulan dan yang menggaji Saksi yaitu Saksi Ashari Setiawan serta Saksi bekerja sebagai pencatat beberapa Drump Truck pengangkut material berupa tanah, batu dan pasir yang akan keluar dari lokasi tambang.
5. Bahwa Saksi mengetahui pengelolaan pertambangan galian C milik Terdakwa setiap hari menghasilkan material berupa tanah, batu dan pasir sekitar 35 (tiga puluh lima) rupiah rit per satu hari selanjutnya Saksi tidak mengetahui harga material dan sistem pengelolaan penambangan dan sewa menyewa antara Terdakwa dan pemilik alat berat eskavator karena hanya sebagai pencatat dump Truck pengangkut material berupa tanah, batu dan pasir yang akan keluar dari lokasi tambang.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering datang ke lokasi penambangan galian C miliknya dan Saksi adalah karyawan dari Saksi Ashari Setiawan yang mana ijin usaha pertambangan milik Saksi Ashari Setiawan tersebut dipinjam oleh Terdakwa, sedangkan posisi Saksi hanya pencatat beberapa jumlah Dump Truck pengangkut material tambang berupa tanah, batu dan pasir milik Terdakwa tetapi antara Terdakwa dengan Saksi Ashari Setiawan menarik ijin usaha pertambangan yang dipinjam oleh Terdakwa.
7. Bahwa Saksi mengetahui adanya penambangan ilegal galian C milik Terdakwa menimbulkan dampak yang mengakibatkan kerusakan jalan yang dilalui oleh kendaraan Truck pengangkut material berupa tanah, batu dan pasir serta dapat merugikan warga masyarakat di sekitarnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui.

Saksi 9:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Petani
Pekerjaan :
Tempat tanggal lahir : Gowa, 15 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Paccinonan Kec. Somba Opu Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada bulan Juli 2013, Saksi pernah ditawari oleh Saksi Jumadil Dg. Tarra untuk bekerja sebagai mandor atau pencatat di lokasi penambangan galian C milik Saksi Jumadil Dg. Tarra di Dusun Samaya Desa Romangloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa tepatnya di dekat jembatan Bissua.
3. Bahwa Saksi mulai bekerja pada tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 karena usaha penambangan yang dikelola oleh Saksi dihentikan setelah POM dan Polres Gowa yang mendatangi area penambangan tersebut.
4. Bahwa Saksi bertugas sebagai pencatat jumlah dan Nopol kendaraan Truck yang keluar dari lokasi penambangan dan setelah diisi muatan material berupa tanah timbunan selanjutnya setiap harinya Saksi melaporkan hasil catatan tersebut yang berkisar antara 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) Truck setiap harinya kepada Saksi Jumadil Dg. Tarra
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik lokasi penambangan galian C yang dikelola oleh Saksi Jumadil Dg. Tarra dan kesepakatannya mengenai gaji Saksi akan diberikan setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa Saksi sampai dengan kegiatan penambangan dihentikan tidak menerima gaji dan Saksi tidak mengenal Terdakwa walaupun sering berada ditempat penambangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992/1993 melalui Secata Milsuk Tahap 1 Gel 1 SI Secata A Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kujuruan di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Rindam VII/Wrb, pada tahun 2003/2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan, lulus dilantik pangkat Serda dan kembali ditempatkan di Rindam VII/Wrb sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa pernah didatangi oleh saudaranya yang bernama Saksi Jumadil Dg. Tarra dengan maksud untuk mengelola penambangan di tempat tanah milik Terdakwa, saat itu Saksi Jumadil Dg Tarra mengatakan sudah mengajukan Surat Ijin Penambangan ke Bupati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Terdakwa mendapatkan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tiap satu dump truknya sebagai pembelian tanahnya.

4. Bahwa dalam penambangan tersebut Terdakwa tidak berperan langsung melakukan penambangan galian C berupa tanah timbunan di Dusun Samaya Desa Romangloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa tetapi Terdakwa hanya memiliki lahan berupa tanah seluas 1 (satu) Ha Terdakwa hanya memegang bukti berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta sejak saat itu Terdakwa yang membayar pajak atas tanah tersebut dan tanah itulah yang digunakan sebagai penambangan yang dikelola oleh Saudaranya sendiri An. Saksi Jumadil Dg. Tarra .
5. Bahwa selanjutnya lokasi lahan milik Terdakwa kemudian ditambang dengan menggunakan 4 (empat) unit alat berat berupa Eskavator lalu hasil penambangan galian C yaitu material berupa tanah, batu dan pasir diangkut dengan menggunakan mobil Truck ke tempat pemesanan sebagai tanah timbunan.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui rata-rata setiap hari dari penambangan tersebut didapat 20 sampai dengan 30 truk, dan rata rata penghasilan Terdakwa sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perhari,dan yang menerima uangnya adalah istri Terdakwa.
7. Bahwa sekira tanggal 24 April 2013 semua kegiatan penambangan pasir dihentikan karena semua eksavator diambil oleh pemiliknya ,karena Terdakwa ditangkap oleh POM dan ditahan.
8. Bahwa penambangan di tanah milik Terdakwa dimulai tanggal 18 juli 2013 sampai dengan tanggal 24 juli 2013 sekitar lebih kurang 7 harian karena tanggal 24 juli eksavator ditarik pemiliknya.
9. Bahwa Terdakwa akhirnya mengetahui bahwa surat ijin penambangan yang diajukan oleh saksi Jumadil Dg Tarra belum terbit karena baru tahap permohonan ke bupati saja , sehingga saat itu penambangan sudah beroperasi namun tanpa SIUP.
10. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah juga kerjasama penambangan pasir bersama saksi Mintarja alias aming namun yang mempunyai SIUP adalah Saksi Mintarja .
11. Bahwa Terdakwa selain itu juga pernah bekerja sama dengan saksi Ashari Setiawan yang mempunyai Surat ijin Penambangan di tanah areal milik Terdakwa,akan tetapi saat itu hanya berjalan dua minggu saja, karena Saksi Ashari Setiawan itu ingin mendapatkan royalty sebesar Rp.20.000,-per dump truknya .padahal sesuai perjanjian awal dari harga penjualan Rp.22.000, Terdakwa selaku pemilik tanah mendapatkan Rp.10.000,- dan sisa Rp.12.000,- dibagi dua dengan Saksi Ashari Setiawan sebagai pemilik SIUP mendapat Rp.6.000,- dan Terdakwa sebagai pemilik tanah Rp.6000,-.akhirnya berhenti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
11.2. Saksi Terdakwa melakukan penambangan yang ilegal karena tidak dilengkapi dengan IUP.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa majelis berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Atas keterangan Saksi Ashari Setiawan tersebut, yang disangkal Terdakwa yaitu :

- Saksi tidak menanyakan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa Truk yang keluar masuk adalah milik Sdr.Hapid bukan

milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyewa alat berat Eskavator

dan yang menyewa adalah Sdr.Hapid dan saksi Dg Tarra.

Bahwa majelis berpendapat mengenai sangkalan Terdakwa yang menyatakan untuk Saksi Ashari Setiawan tidak pernah menanyakan pekerjaan Terdakwa,dan Truk bukanlah milik Terdakwa dalam hal ini majelis berpendapat pekerjaan Terdakwa bukanlah menjadi hal yang urgen dan penting untuk pembuktian unsur yang jelas dan menjadi fakta adalah bahwa sebagaimana keterangan saksi jumadil Dg Tarra,saksi Ashari Setiawan ,saksi Mintarja alias Aming serta Saksi Muh.Aziz Nai Terdakwa adalah anggota TNI dan sepengetahuan para saksi Terdsebut Terdakwa telah melakukan perbuatan penambangan yang bekerja sama dengan Saksi Ashari Setiawan serta melakukan pengangkutan hasil penambangan, meskipun truk yang digunakan adalah bukan milik Terdakwa akan tetapi milik Sdr Hapid dan tidak akan terjadi pengangkutan hasil tambang jika tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan orang yang mempunyai /pemilik truk maupun pembelinya sehingga dapat keluar masuk secara bebas area penambangan yang dikelola Terdakwa,oleh karena itu sangkalan Terdakwa dikesampingkan.

Bahwa Terhadap sangkalan Terdakwa yang tidak pernah menyewa alat berat eskavator tetapi yang menyewa adalah Jumadil Dg Tarra dalam hal ini sebagaimana keterangan Saksi Jumadil Dg Tarra pada tanggal 18 juli 2013 yang menghubungi Saksi Mintarja untuk menyewa satu unit alat berat eskavator adalah bukan Terdakwa dan Saksi Mintarja Alias Aming untuk penyewaan alat berat yang melakukan kesepakatan penyewaan adalah langsung Saksi Jumadil Dg Tarra bukan Terdakwa sama-sama menerangkan untuk penyewaan alat berat Eskafator milik Saksi Mintarja benar adalah bukan Terdakwa dan sebagai operatornya adalah serta saksi Muntu Dg Nappa yang digaji oleh langsung oleh Saksi Mintarja Alias Aming,oleh karena itulah sangkalan Terdakwa dalam masalah sebatas peyewaan alat berat benar bukan Terdakwa dan sangkalan Terdakwa oleh majelis hakim dapat diterima,namun demikian karena adanya kerja sama antara Jumadil Dg Tarra dan Terdakwa untuk pengelolaan Tanah Terdakwa sebagai obyek penambangan maka tentunya pembagian pekerjaanlah yang menentukan sehingga terjadinya penambangan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah kerja sama dengan Dg Tarra melainkan Dg Tarra membeli tanah dari istrinya.

Bahwa Terhadap sangkalan tersebut majelis berpendapat sebagaimana keterangan fakta saksi Jumadil Dg Tarra sebelum melakukan penambangan di tanah Terdakwa untuk saksi Jumadil Dg Tarra mendatangi Terdakwa untuk mengelola tanah Terdakwa sehingga Terjadi kesepakatan setiap satu dump Truknya Terdakwa mendapatkan Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah),artinya tanpa adanya kesepakatan siapapun orangnya ,pastilah tidak akan diijinkan apalagi Terdakwa adalah orang yang berpengalaman lama dan berkecimpung di bidang masalah ini ,dan faktanya adalah Terdakwa pernah bekerja sama dengan Saksi Ashari Setiawan Maupun dengan Saksi Mintarja Alias Aming yang saat itu mempunyai IUP dan tidak bermasalah.sehingga alibi Terdakwa untuk hal ini adalah tidak dapat diterima oleh majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. Berupa barang :

-1 (satu) unit eskavator merk Komatsu PC 200 beserta kunci kontaknya milik Saksi Mintarja alias Aming.yang digunakan untuk pengerukan kegiatan penambangan,sehingga dapat memperkuat dan merupakan petunjuk guna membuktikan perbuatan Terdakwa sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

2. Berupa surat-surat :

a) 2 (dua) lembar foto barang bukti eskavator merk Komatsu PC 200 beserta kunci kontaknya milik saksi Mintarja alias Aming yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pomdam VII/Wrb tertanggal 15 Agustus 2013.yang saat itu digunakan melakukan pengerukan dalam kegiatan penambangan.

b) 2 (dua) lembar surat Laporan Oknum TNI melakukan penambangan liar dari Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Germak) Nomor : 001/GERMAK/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditujukan kepada Bapak Danpomdam VII/Wrb dan ditandatangani oleh Ashari Setiawan, S.H.,S.E selaku Ketua Umum serta Crisnandi selaku Sekretaris jendral.

c) 4 (empat) lembar foto barang bukti tempat kejadian perkara penambangan galian C serta ilegal di Kampung Samaya Desa Ramongloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa pada tanggal 22 Juli 2013 antara lain 1 (satu) foto jalan menuju lokasi penambangan galian C, 1 (satu) lembar foto kendaraan Truck yang akan mengangkut galian C dan 2 (dua) lembar foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
ditandatangani oleh Penyidik Pomdam VII/Wrb tertanggal 22 Juli 2013.

d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 dari Kantor Pelayanan DJP Sul-sel, Sulbar dan Sultra Nomor : 0950563 atas nama Sappuru Kampung Salekowa Desa Towata Kab. Takalar tertanggal 03 Januari 2012.

e) 1 (satu) lembar fot copy Surat Keterangan Kematian dari desa Towata kec. Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Nomor : 228/DT/VIII/2013 atas nama Sapuru tertanggal 15 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Towata atas nama Hamzah.

f) 1 (satu) lembar foto copy lembaran disposisi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Nomor: 409/TUB.D/VI/13 tertanggal 20 Juni 2013.

g) 1 (satu) lembar foto copy KTP No. 2104061307730202 atas nama Jumadil.

h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon atas nama Jumadil serta ditujukan kepada Bapak Bupati Gowa di Sungguminasa beserta lampirannya yaitu Peta Wilayah dan Daftar Koordinat titik-titik batas wilayah tertanggal 29 April 2013.

i) 1 (satu) lembar surat Permohonan Pinjam pakai Barang Bukti Eskavator Komatsu PC 200-7 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mintarja alias Aming serta ditujukan kepada Danpomdam VII/Wrb tertanggal 19 Agustus 2013.

Bahwa semua barang-barang dan surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan dan dapat digunakan sebagai barang bukti serta ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karena dapat dipakai sebagai alat bukti petunjuk karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang hadir serta

keterangan para saksi yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan di BAP Pom , keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992/1993 melalui secara milsuk tahap I Gel.I di secara A Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb selama 3 (tiga) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003/2004 mengikuti pendidikan secara Reg di Rindam VII/Wrb selama 4(empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali ditempatkan di Rindam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2012, Terdakwa membeli tanah seluas kurang lebih 1(satu) hektar milik Saksi Sampara Dg Ngali Bin Sappuru yang terletak di Kampung Samaya Ds Romangloe Kec.Bontomaranu kab.Gowa seharga Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan diangsur Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulanya.

3. Bahwa benar untuk surat-surat atau alas hak atas tanah tersebut masih berada di tangan Saksi Sampara Dg Ngalli Bin Sappuru, sedangkan Terdakwa hanya memegang surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2012 dari Kantor Pelayanan DJP Sulsel, Sulbar Dan Sultra Nomor :0950563 atas nama Sapuru dan sejak saat itu Terdakwa membayar pajak Bumi dan Bangunan untuk lokasi tanah tersebut.

4. Bahwa benar sekira bulan Desember 2012, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ashari Setiawan dengan maksud untuk meminjam Surat Ijin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Saksi Ashari Setiawan selanjutnya Terdakwa mengajak untuk bekerjasama melakukan usaha penambangan material tanah timbunan dan pada saat itu Saksi Ashari Setiawan menyetujui.

5. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Ashari Setiawan untuk bekerjasama melakukan usaha penambangan yaitu Terdakwa yang mengelola usaha penambangan ,sedangkan Saksi Ashari Setiawan selaku pemilik surat Ijin usaha pertambangan dan pemilik lokasi untuk penambangan di Dusun Samaya Desa Romangloe Kec.Bontomaranun Kab.Gowa dengan sistem kerja yaitu Saksi Ashari Setiawan mendapatkan keuntungan sebesar 50 (lima puluh) persen dari hasil penjualan material berupa tanah timbunan yaitu sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu) rupiah per dump truck karena penjualan harga material tanah timbunan sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu) rupiah per dump truck selanjutnya selisih harga penjualan tanah sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu) rupiah dibagi dengan Saksi Ashari Setiawan masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus) rupiah.

6. Bahwa benar sekira bulan Maret 2013, Terdakwa mulai melakukan penambangan galian C berupa material tanah, batu dan pasir dengan mempekerjakan warga masyarakat sekitar A.n S. Mohammad Amin yang bekerja mencatat beberapa dump truck pengangkut material tanah, batu dan pasir yang akan keluar dari lokasi tambang dengan mendapat upah sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai mandor atau mencatat jumlah dan nopol kendaraan truck yang keluar dari lokasi penambangan dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

7. Bahwa benar berselang 2 (dua) minggu tepatnya sekira bulan April 2013 setelah Terdakwa bekerjasama dengan saksi Ashari Setiawan dalam usaha penambangan galian C dan tanah timbunan selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi Ashari Setiawan tidak ada kecocokan untuk melanjutkan usaha penambangan dengan alasan karena Saksi Ashari Setiawan ingin mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per dump truck namun Terdakwa tidak menyanggupi sehingga antara Terdakwa dengan Saksi Ashari Setiawan tidak melanjutkan kerjasama dalam usaha penambangan lalu Saksi Ashari Setiawan menarik Surat Ijin Usaha Pertambangan yang dimilikinya.

8. Bahwa benar Terdakwa setelah tidak bekerjasama lagi dengan Saksi Ashari Setiawan dalam usaha penambangan tetapi Terdakwa masih melanjutkan dilokasi penambangan milik Terdakwa di Dusun Samaya Desa Romangloe Kec. Gowa tepatnya didekat Bendungan Bissua yang dilakukan tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha Pertambangan dari instansi yang berwenang yaitu Dinas Pertambangan Kab. Gowa.

9. Bahwa kemudian Terdakwa didatangi oleh saudaranya yang bernama Saksi Jumadil Dg. Tarra dengan maksud untuk mengelola penambangan di tempat tanah milik Terdakwa,saat itu Saksi Jumadil Dg Tarra mengatakan tgl 29 April 2013 sudah pernah mengajukan Surat Ijin Penambangan ke Bupati.

10. Bahwa benar hasil kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Jumadil Dg Tarra saat itu Terdakwa mendapatkan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tiap satu dump truknya sebagai pembelian tanahnya.

11. Bahwa benar Saksi Jumadil Dg Tarra dalam mengelola usaha penambangan galian C dan usaha tanah timbunan menggunakan alat berat berupa Eskavator pada tanggal 14 Juli 2014 sebanyak 3 (tiga) unit dengan cara menyewa masing-masing milik Sdri. Rahmawati Dg. Senga yang dioperasikan pada tanggal 15 Juli 2014 .

12. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2013, Saksi pernah dihubungi oleh Saksi Jumadil Dg Tarra melalui HP dengan maksud akan menyewa alat berat berupa Eskavator milik Saksi Mintarja alias Aming sebanyak 1 (satu) unit dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah per satu Truck dan perbaikan kerusakan dan pembayaran gaji operator ditanggung oleh Saksi Mintarja alias Aming , setelah terjadi kesepakatan pada tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wita selanjutnya alat berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2013 alat berat Eskavator mulai beroperasi di area pertambangan milik Saksi Jumadil Dg Tarra. dilokasi penambangan ke basecamp UD. Bontomarannu di Desa Bontoramba Kec. Somba Opu Kab. Gowa.

14. Bahwa saksi Mintarja Alias Aming pernah menanyakan kepada Saksi Jumadil Dg Tarra mengenai ijin usaha penambangan dan pada saat itu dijawab memiliki Surat Ijin Usaha Pertambangan, setelah Eskavator milik Saksi Mintarja Alias Aming berada diarea lokasi penambangan tetapi Saksi Jumadil Dg Tarra tidak dapat menunjukkan Surat ijin usaha Pertambangan.

15. Bahwa benar Saksi Mintarja karena merasa curiga dan untuk menjaga kemungkinan akhirnya pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 08.00 Wita semua Eskavator yang di sewa Saksi Jumadil Dg Tarra tersebut diambil dari lokasi penambangan saksi Jumadil Dg Tarra menuju ke basecamp UD. Bontomarannu di Desa Bontoramba Kec. Somba Opu Kab. Gowa, dan ternyata terbukti Jumadil Dg Tarra tidak mempunyai ijin Usaha Penambangan.

16. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2013, usaha penambangan galian C dan tanah timbunan secara illegal yang diduga dikelola oleh Terdakwa dihentikan oleh aparat dari Polres Gowa bersama dengan anggota Pomdam VII/Wrb setelah para aparat tersebut mendatangi areal penambangan tersebut.

17. Bahwa benar usaha Penambangan galian C yang dikelola oleh Terdakwa setiap harinya menghasilkan material berupa tanah, batu dan pasir sekitar 35 (tiga puluh lima) rit, sedangkan untuk penjualan tanah timbunan setiap harinya berkisar antara 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) per dump truck.

18. Bahwa benar dalam penambangan tersebut Terdakwa merasa tidak berperan langsung melakukan penambangan galian C berupa tanah timbunan di Dusun Samaya Desa Romangloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa tetapi Terdakwa berperan mencari armada kendaraan Truck untuk mengangkut material berupa tanah, batu dan pasir dari hasil tambangan selanjutnya pembagian hasil tambang galian C untuk Terdakwa sebagai milik lahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah per drum Truck dari hasil pengangkutan tanah.

19. Bahwa benar dari Saksi Muh. Rasyid Ridha yang menjabat sebagai Pengawas dan Bimbingan Tehnis Pertambangan Kab. Gowa, menjelaskan jika untuk prosedur atau mekanisme permohonan Ijin Usaha Pertambangan dilampiri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rekomendasi dari Kepala Desa setempat selanjutnya ada persetujuan proses dari Bupati serta dibuatkan dokumen Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pelestarian Lingkungan yang diketahui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup serta dilampirkan rekomendasi Camat setempat tentang persetujuan dilakukan usaha pertambangan lalu semua persyaratan tersebut dapat dipenuhi sehingga terbitlah Surat Ijin Usaha Pertambangan yang ditanda tangani oleh Bupati.

20. Bahwa Saksi Muh. Rasyid Ridha disamping itu juga mengetahui Terdakwa tidak memiliki dan tidak pernah mengajukan Ijin Usaha Pertambangan galian C di Dusun Samaya, Desa Romangloe, Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, namun yang memiliki usaha pengelolaan penambangan galian C adalah Saksi Jumadil Dg. Tarra pada saat itu ijin usaha penambangannya belum terbit ,namun selanjutnya untuk Pengelolaanya Terdakwa kerjasama dalam bentuk pengelolaan tambang galian C ditanah Terdakwa.

21. Bahwa Saksi Muh.Rasyid Ridha tidak mengetahui penyebab Surat Ijin Usaha Pertambangan yang diajukan oleh Saksi Jumadil Dg Tarra belum terbit karena yang menentukan kebijakan adalah Bupati Gowa dan menurut Saksi Muh.Rasyid Ridha melakukan kegiatan penambangan galian C sebelum terbit ijin usaha pertambangan maka bisa dikategorikan sebagai penambang illegal.

22. Bahwa benar sepengetahuan Saksi Muh. Azis Nai untuk Terdakwa dalam menjalankan kegiatan penambangan galian C di Dusun Salekowa, Desa Towata, Kec. Polut Kab. Takalar tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha Pertambangan dan Ijin produksi dari Instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Pertambangan Kab. Gowa dengan alasan karena Terdakwa selama menjalankan kegiatan tidak pernah membayar retribusi atau pajak hasil tambang sesuai yang ditentukan oleh Perda Bupati Gowa serta Terdakwa juga tidak pernah meminta Surat Pengantar kepada Saksi Muh. Azis Nai selaku Kepala Desa setempat.

23. Bahwa benar jika usaha penambangan secara legal akan membayar retribusi atau pajak sesuai yang ditentukan oleh Perda Bupati Gowa dengan hitungan besaran untuk tanah sebesar Rp. 1.875,- (seribu delapan ratus tujuh puluh lima) rupiah perkubik dan untuk pasir sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah perkubik serta untuk batu gunung/kali sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu) rupiah perkubik dan batu pecah (chipping) sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu) rupiah perkubik.

24. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan Saksi Jumadil Dg Tarra dalam mengelolah kegiatan penambangan galian C secara illegal dapat merugikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya adalah karena adanya kerusakan jalan yang dilalui oleh mobil Truck pengangkut bahan material berupa tanah, batu dan pasir sehingga dapat merugikan warga masyarakat disekitar lokasi penambangan galian C.

25. Bahwa benar atas perbuatannya Tersebut Terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap uraian terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh oditur militer dalam tuntutannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke dua ,Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena itu majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini.

- Bahwa mengenai penjatuhan pidananya majelis hakim juga akan mempertimbangkan serta berpendapat sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pledoi/ Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa pleidoi Penasehat Hukum pada halaman 1 sampai dengan halaman 14 poin 6 hanya menerangkan tentang keterangan para saksi dipersidangan.

Bahwa terhadap hal tersebut diatas majelis berpendapat oleh karena pleidoi hanya menerangkan tentang keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan dan semuanya sudah dicatat lengkap dalam berita acara sidang oleh panitera, dan tentunya majelis hakim dalam menyusun putusan akan merumuskannya sesuai fakta-fakta hukum yang tertulis dalam berita acara sidang tersebut, sehingga pleidoi penasehat hukum terhadap masalah tersebut, majelis hakim tidak perlu menanggapiya lebih lanjut.

- b. Bahwa pada pleidoi penasehat hukum pada halaman 14 sampai dengan halaman 21 poin 10 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian unsur yang dikemukakan oleh oditur militer.

Bahwa mengenai pleidoi penasehat hukum tersebut majelis tentunya sependapat dengan penasehat hukum mengenai ketidak terbuktian unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke dua yang dirumuskan oditur dalam tuntutannya, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, oleh sebab itulah tentunya majelis hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke satu yang nantinya akan diuraikan selanjutnya dalam putusan ini dan sekaligus merupakan pendapat majelis hakim dalam menanggapi pleidoi Penasehat hukum.

- c. Bahwa pleidoi Penasehat hukum pada halaman 21 paragraf kedua terakhir yang menyatakan oditur tidak memahami isi dari jenis ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pada pasal 160 ayat (1) UU RI No 4 Tahun 2009. Yang seharusnya pidana kurungan bukan pidana penjara sehingga akan sangat merugikan Terdakwa.

Bahwa mengenai hal ini majelis hakim sependapat dengan penasehat hukum untuk sebatas mengenai jenis ancaman pidananya oditur kurang jeli, karena bunyi ancaman pidananya dalam pasal 160 Ayat (1) UU RI nomor 4 tahun 2009 adalah merupakan alternatif yaitu pidana kurungan atau pidana denda, bukanlah pidana penjara sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutan pidana oditur militer yaitu tertulis "Pidana penjara 9 (Sembilan) bulan", memang dalam hal ini tentunya akan menjadikan hal yang sangat merugikan bagi Terdakwa, sebab jenis pidana penjara maupun Pidana kurungan memang sama-sama merupakan pidana perampasan kemerdekaan namun harus diingat tetap berbeda dalam pelaksanaan perlakuannya, sebab itulah sebatas dalam hal ini majelis dapat menerima pleidoi penasehat hukum dan dapat diterima.

- d. Bahwa pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 22 paragraf terakhir berisi permohonan agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan dan agar dibebaskan dari segala dakwaan serta biaya Negara dibebankan kepada Negara.

Bahwa terhadap pleidoi penasehat Hukum Terdakwa mengenai hal ini majelis akan berpendapat setelah majelis hakim membuktikan unsur-unsur Tindak pidananya sebagaimana yang nantinya dibuktikan majelis dalam putusan ini, tentunya jika dalam majelis membuktikan unsur-unsurnya ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu pastilah terdakwa harus dihukum, namun jika dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidananya ada salah satu unsur yang tidak terbukti, pastilah Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, dan merehabilitasi hak dan harkat martabat semula sebagaimana Tercantum dalam undang-undang sebagaimana layaknya orang yang tidak bersalah dan semuanya pendapat majelis akan tercermin dan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis hakim akan menanggapi replik oditur militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa replik oditur militer pada halaman 3 dimulai dari huruf a sampai dengan halaman 7 pada pokoknya hanyalah mengemukakan ulangan dari tuntutan yang pada intinya menyatakan tetap pada terbuktinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam dakwaan ke dua sebagaimana dalam tuntutan.

Bahwa terhadap replik oditur militer tersebut di atas yang pada pokoknya hanya merupakan penguatan terhadap tuntutan, dan oleh karenanya majelis tidak sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua yang dikemukakan oleh oditur militer maka majelis hakim akan menjadikan satu jawaban dan berpendapat saat majelis menguraikan dan membuktikan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke satu dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa majelis Hakim akan menanggapi Terhadap duplik Penasehat hukum Tedakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa duplik Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 6 dimulai dengan kalimat "Unsur ke-2dan seterusnya sampai dengan halaman 11 pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dibuktikan oleh oditur militer yang diuraikan dalam tuntutan, dan penasehat hukum Terdakwa tetap pada uraian sebagaimana yang ada dalam pleidoinya.

Bahwa benar pengertian eksplorasi dalam undang undang adalah tahapan kegiatan usaha penambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan social dan lingkungan hidup. Oleh karena itula eksplorasi tersebut baru merupakan bagian dari pengertian usaha penambangan, sedangkan Terdakwa yang bekerjasama dengan Jumadil Dg Tarra tidak melakukan eksplorasi namun sudah langsung melakukan penambangan yang dalam arti sudah melakukan kegiatan penggalian maupun pengerukan, pengangkutan hasil tambangnya dengan bagi hasil sebagaimana kesepakatan antara Terdakwa dengan Jumadil Dg. Tarra oleh karena itu majelis menerima Duplik Penasihat Hukum sebatas pengertian eksplorasi yang dipakai oditur dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan sebab itu majelis akan membuktikannya dalam dakwaan alternatif ke satu.

Bahwa terhadap duplik penasehat hukum lainnya pada prinsipnya sudah diutarakan oleh majelis hakim saat menjawab pleidoi Penasehat hukum di atas namun demikian majelis hakim akan berpendapat dan menjawabnya sekaligus dan dijadikan satu saat sebagaimana majelis hakim menguraikan serta membuktikan unsur-unsur tindak pidananya, sehingga dalam hal ini majelis tidak menguraikan lebih lanjut duplik penasehat hukum.



Menimbang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Oditur Militer tersebut merupakan dakwaan yang disusun secara alternative, ke satu atau ke dua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur ke -1 : "Setiap Orang"

Unsur Ke -2 : "Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37,Pasal 40 ayat (3),Pasal 48,Pasal 67 ayat(1),Pasal 74 ayat (1)atau ayat (5)".

Atau Kedua.

Unsur ke – 1 : "Setiap orang"

Unsur ke – 2 : " Yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37 atau Pasal 74 ayat(1)"

Menimbang

: Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan setelah meneliti dan mencermati, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama yang dianggap lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan oleh karena itu majelis hakim akan menguraikan serta membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

Unsur ke -1 : "Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah siapa saja orang warga Negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dipersidangan serta keterangan yang dibacakan dalam BAP POM dibawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah dipanggil dipersidangan seorang Terdakwa dengan memakai pakaian lengkap dengan atribut pangkat dan kesatuannya sebagaimana layaknya prajurit TNI AD yang ternyata identitasnya bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan oditur militer yang tidak lain adalah Terdakwa a.n Nur Amin, yang dalam pengakuannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992/1993 melalui secara milsuk tahap I Gel.I di secara A Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb selama 3 (tiga) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahan pertambangan di Rindam VII/Wrb
2003/2004 mengikuti pendidikan secaba Reg di Rindam VII/Wrb selama 4(empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali ditempatkan di Rindam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Sertu.

3. Bahwa benar sebagaimana Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam VII/Wrb Nomor : Kep/05/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013.Terdakwa adalah anggota dari kesatuan secaba rindam VII/Wrb yang masih berdinis aktif saat melakukan perbuatannya.

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa adalah pelaku/ subyek hukum yang masih berdinis aktif dan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya.

Bahwa dengan demikian berdasar uraian tersebut diatas majelis hakim berpendapat unsur ke -1 “setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur Ke -2 : “Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37,Pasal 40 ayat (3),Pasal 48,Pasal 67 ayat(1),Pasal 74 ayat (1)atau ayat (5)”.

Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Penambangan adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum , eksplorasi, study kelayakan, konstruksi, penambangan,pengolahan,dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Bahwa yang dimaksud penambangan mineral dalam undang-undang ini adalah penambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan ,diluar panas bumi,minyak dan gas bumi,serta air tanah.

Bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan usaha penambangan untuk memindahkan mineral dan atau batubara daerah tambang dan atau tempat pengolahan atau pemurnian sampai tempat penyerahan.

Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan sampai tempat penyerahan.

Bahwa pertambangan mineral dalam undang undang-undang ini adalah merupakan pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan sebagaimana penggolongan tambang galian C dalam PP No. 23 Tahun 2010 dari UU No.4 Tahun 2009 yang diantaranya termasuk andesit,tanah liat, tanah urug,kerikil baik galian maupun sungai,pasir urug dll.

IUP (izin Usaha Pertambangan) adalah ijin untuk melakukan usaha pertambangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas dan infestasi terbatas.

IUPK (ijin Usaha pertambangan khusus) adalah ijin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dipersidangan serta keterangan para saksi yang keterangannya dibacakan dalam BAP POM dibawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2012, Terdakwa membeli tanah seluas kurang lebih 1(satu) hektar milik Saksi Sampara Dg Ngali Bin Sappuru yang terletak di Kampung Samaya Ds Romangloe Kec.Bontomaranu kab.Gowa seharga Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan diangsur Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulanya.
2. Bahwa benar untuk surat-surat atau alas hak atas tanah tersebut masih berada di tangan Saksi Sampara Dg . Ngalli Bin Sappuru, sedangkan Terdakwa hanya memegang surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2012 dari Kantor Pelayanan DJP Sulsel, Sulbar Dan Sultra Nomor :0950563 atas nama Sapuru dan sejak saat itu Terdakwa membayar pajak Bumi dan Bangunan untuk lokasi tanah tersebut.
3. Bahwa benar sekira bulan Desember 2012, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ashari Setiawan dengan maksud untuk meminjam Surat ijin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Saksi Ashari Setiawan selanjutnya Terdakwa mengajak untuk bekerjasama melakukan usaha penambangan material tanah timbunan dan pada saat itu Saksi Ashari Setiawan menyetujui.
4. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Ashari Setiawan untuk bekerjasama melakukan usaha penambangan yaitu Terdakwa yang mengelola usaha penambangan ,sedangkan Saksi Ashari Setiawan selaku pemilik surat Ijin usaha pertambangan dan pemilik lokasi untuk penambangan di Dusun Samaya Desa Romangloe Kec.Bontomaranun Kab.Gowa.
5. Bahwa benar dengan sistem kerja yaitu Saksi Ashari Setiawan mendapatkan keuntungan sebesar 50 (lima puluh) persen dari hasil penjualan material berupa tanah timbunan yaitu sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu) rupiah per dump truck karena penjualan harga material tanah timbunan sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu) rupiah per dump truck selanjutnya selisih harga penjualan tanah sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu) rupiah dibagi dengan Saksi Ashari Setiawan masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus) rupiah.
6. Bahwa benar sekira bulan Maret 2013, Terdakwa mulai melakukan penambangan galian C berupa material tanah, batu dan pasir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck pengangkut material tanah, batu dan pasir yang akan keluar dari lokasi tambang dengan mendapat upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah perbulan dengan Saksi Nurdin bekerja sebagai mandor atau mencatat jumlah dan nopol kendaraan truck yang keluar dari lokasi penambangan dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

7. Bahwa benar berselang 2 (dua) minggu tepatnya sekira bulan April 2013 setelah Terdakwa bekerjasama dengan saksi Ashari Setiawan dalam usaha penambangan galian C dan tanah timbunan selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi Ashari Setiawan tidak ada kecocokan untuk melanjutkan usaha penambangan dengan alasan karena Saksi Ashari Setiawan ingin mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per dump truck namun Terdakwa tidak menyanggupi sehingga antara Terdakwa dengan Saksi Ashari Setiawan tidak melanjutkan kerjasama dalam usaha penambangan lalu Saksi Ashari Setiawan menarik Surat Ijin Usaha Pertambangan yang dimilikinya.

8. Bahwa benar Terdakwa setelah tidak bekerjasama lagi dengan Saksi Ashari Setiawan dalam usaha penambangan tetapi Terdakwa masih melanjutkan dilokasi penambangan milik Terdakwa di Dusun Samaya Desa Romangloe Kec. Gowa tepatnya didekat Bendungan Bissua yang dilakukan tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha Pertambangan dari instansi yang berwenang yaitu Dinas Pertambangan Kab. Gowa.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa didatangi oleh saudaranya yang bernama Saksi Jumadil Dg. Tarra dengan maksud untuk mengelola penambangan di tempat tanah milik Terdakwa,saat itu Saksi Jumadil Dg Tarra mengatakan tgl 29 April 2013 sudah pernah mengajukan Surat Ijin Penambangan ke Bupati.

10. Bahwa benar hasil kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Jumadil Dg Tarra saat itu Terdakwa mendapatkan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tiap satu dump truknya sebagai pembelian tanahnya.

11. Bahwa benar Saksi Jumadil Dg Tarra dalam mengelola usaha penambangan galian C dan usaha tanah timbunan menggunakan alat berat berupa Eskavator pada tanggal 14 Juli 2014 sebanyak 3 (tiga) unit dengan cara menyewa masing-masing milik Sdri. Rahmawati Dg. Senga yang dioperasikan pada tanggal 15 Juli 2014 .

12. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2013, Saksi pernah dihubungi oleh Saksi Jumadil Dg Tarra melalui HP dengan maksud akan menyewa alat berat berupa Eskavator milik Saksi Mintarja alias Aming sebanyak 1 (satu) unit dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan kerusakan dan pembayaran gaji operator ditanggung oleh Saksi Mintarja alias Aming, setelah terjadi kesepakatan pada tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wita selanjutnya alat berat berupa eskavator merek Komatsu 200 PC dibawa kelokasi penambangan milik Saksi Jumadil Dg Tarra.

13. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2013 alat berat Eskavator mulai beroperasi di area pertambangan milik Saksi Jumadil Dg Tarra. dilokasi penambangan ke basecamp UD. Bontomarannu di Desa Bontoramba Kec. Somba Opu Kab. Gowa.

14. Bahwa benar saksi Mintarja Alias Aming pernah menanyakan kepada Saksi Jumadil Dg Tarra mengenai ijin usaha penambangan dan pada saat itu dijawab memiliki Surat Ijin Usaha Pertambangan, setelah Eskavator milik Saksi Mintarja Alias Aming berada diarea lokasi penambangan tetapi Saksi Jumadil Dg Tarra tidak dapat menunjukkan Surat ijin usaha Pertambangan.

15. Bahwa benar Saksi Mintarja karena merasa curiga dan untuk menjaga kemungkinan akhirnya pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 08.00 Wita semua Eskavator yang di sewa Saksi Jumadil Dg Tarra tersebut diambil dari lokasi penambangan saksi Jumadil Dg Tarra menuju ke basecamp UD. Bontomarannu di Desa Bontoramba Kec. Somba Opu Kab. Gowa, dan ternyata terbukti Jumadil Dg Tarra tidak mempunyai ijin Usaha Penambangan.

16. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2013, usaha penambangan galian C dan tanah timbunan secara ilegal yang diduga dikelola oleh Terdakwa dihentikan oleh aparat dari Polres Gowa bersama dengan anggota Pomdam VII/Wrb setelah para aparat tersebut mendatangi areal penambangan tersebut.

17. Bahwa benar usaha Penambangan galian C yang dikelola oleh Terdakwa setiap harinya menghasilkan material berupa tanah, batu dan pasir sekitar 35 (tiga puluh lima) rit, sedangkan untuk penjualan tanah timbunan setiap harinya berkisar antara 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) per dump truck.

18. Bahwa benar dalam penambangan tersebut Terdakwa tidak berperan langsung melakukan penambangan galian C berupa tanah timbunan di Dusun Samaya Desa Romangloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa tetapi Terdakwa berperan mencari armada kendaraan Truck untuk mengangkut material berupa tanah, batu dan pasir dari hasil tambangan selanjutnya pembagian hasil tambang galian C untuk Terdakwa sebagai milikan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah per drump Truck dari hasil pengangkutan tanah.

19. Bahwa benar dari Saksi Muh.Rasyid Ridha yang menjabat sebagai Pengawas dan Bimbingan Tehnis Pertambangan Kab.Gowa,menjelaskan jika untuk prosedur atau mekanisme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pertambangan yang meliputi: KTP, NPWP, dan peta lokasi serta titik koordinat lokasi tambang ada rekomendasi dari Kepala Desa setempat selanjutnya ada persetujuan proses dari Bupati serta dibuatkan dokumen Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pelestarian Lingkungan yang diketahui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup serta dilampirkan rekomendasi Camat setempat tentang persetujuan dilakukan usaha pertambangan lalu semua persyaratan tersebut dapat dipenuhi sehingga terbitlah Surat Ijin Usaha Pertambangan yang ditanda tangani oleh Bupati.

20. Bahwa benar Saksi Muh.Rasyid Ridha disamping itu juga

mengetahui Terdakwa tidak memiliki dan tidak pernah mengajukan Ijin Usaha Pertambangan galian C di Dusun Samaya, Desa Romangloe, Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, namun yang memiliki usaha pengelolaan penambangan galian C adalah Saksi Jumadil Dg. Tarra pada saat itu ijin usaha penambangannya belum terbit, namun selanjutnya untuk Pengelolaanya Terdakwa kerjasama dalam bentuk pengelolaan tambang galian C ditanah Terdakwa.

21. Bahwa benar Saksi Muh.Rasyid Ridha tidak mengetahui penyebab Surat Ijin Usaha Pertambangan yang diajukan oleh Saksi Jumadil Dg Tarra belum terbit karena yang menentukan kebijakan adalah Bupati Gowa dan menurut Saksi Muh.Rasyid Ridha melakukan kegiatan penambangan galian C sebelum terbit ijin usaha pertambangan maka bisa dikategorikan sebagai penambang illegal.

22. Bahwa benar sepengetahuan Saksi Muh. Azis Nai untuk Terdakwa dalam menjalankan kegiatan penambangan galian C di Dusun Salekowa, Desa Towata, Kec. Polut Kab. Takalar tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha Pertambangan dan Ijin produksi dari Instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Pertambangan Kab. Gowa dengan alasan karena Terdakwa selama menjalankan kegiatan tidak pernah membayar retribusi atau pajak hasil tambang sesuai yang ditentukan oleh Perda Bupati Gowa serta Terdakwa juga tidak pernah meminta Surat Pengantar kepada Saksi Muh. Azis Nai selaku Kepala Desa setempat.

23. Bahwa benar jika usaha penambangan secara legal akan membayar retribusi atau pajak sesuai yang ditentukan oleh Perda Bupati Gowa dengan hitungan besaran untuk tanah sebesar Rp. 1.875,- (seribu delapan ratus tujuh puluh lima) rupiah perkubik dan untuk pasir sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah perkubik serta untuk batu gunung/kali sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu) rupiah perkubik dan batu pecah (chipping) sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu) rupiah perkubik.

24. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan Saksi Jumadil Dg Tarra dalam mengelolah kegiatan penambangan galian C yang berupa batu, pasir dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha secara legal dapat mengakibatkan pencemaran atau Pendapatan Negara, dan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan sekitar daerah penambangan.

25. Bahwa benar dengan pengalaman Terdakwa yang telah lama menjalani dibidang pertambangan yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan saksi Mintarja alias aming dan juga bekerja sama dengan Saksi Ashari setiawan yang kesemuannya mempunyai IUP, maka tidak menjadi permasalahan namun ketika bekerja sama dengan Saksi Jumadil Dg Tarra untuk mengelola Tanahnya sebagai tempat penambangan seharusnya Terdakwa mengetahui secara pasti juga bahwa saksi Jumadil Dg Tarra telah memiliki SIUP bukan

hanya percaya dengan perkataan saja bahwa Saksi Jumadil Dg Tarra telah memiliki IUP padahal kenyataannya hanya baru mengajukan permohonan saja dan belum terbit sampai dilaksanakannya pengangkutan dan penjualan hasil penambangannya.

26. Bahwa benar Siup (surat ijin usaha penambangan) dari jenis penambangan yang dilakukan Terdakwa yang bekerjasama dengan saksi Jumadil Dg Tarra harus diajukan dan dikeluarkan oleh bupati kepala daerah Kab.Gowa namun sampai dilakukan penambangan tanggal 18 Juli sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 Surat ijin Usaha Penambangan tidak keluar artinya penambangan tersebut tidak mempunyai IUP.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-dua "Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana pasal 37." telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas oleh karena semua unsur dalam dakwaan ke satu telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatip ke satu yaitu :

" Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana Pasal 37".

Sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan pidana dalam Pasal 158 UURI Nomor 4 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam diri Terdakwa dalam perbuatannya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kesengajaan untuk melakukan kegiatan penambangan, yang pada hakekatnya untuk mencari tambahan penghasilan dengan cara berbisnis dibidang penambangan batu, pasir, tanah liat dengan cara yang bertentangan dengan aturan hukum yang telah berlaku dengan segala prosedurnya, yaitu yang seharusnya kegiatan penambangan harus ada ijin usaha penambangan dari pemerintah daerah setempat yang telah ditetapkan oleh undang-undang ini.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tentunya akan merugikan Negara Cq kabupaten Gowa, juga berdampak luas terhadap lingkungan daerah penambangan dan akses-akses dalam masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan penambangan.

Bahwa hal hal yang dapat mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena adanya ketidak mengertian Terdakwa terhadap proses pengajuan ijin penambangan dan hanya mementingkan hasil financial saja, pada hal Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya menyadari terhadap tugas pokok tersendiri yaitu menjaga pertahanan dan ketahanan nasional, bukan malah karena Terdakwa sebagai anggota TNI lalu arogan dan kebal hukum sehingga memanfaatkan kekuasaannya untuk mencapai tujuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama ini belum pernah dihukum .
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI poin ke 4 dan ke-8.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah majelis hakim menilai dan mempertimbangkan dari segala aspek baik dari hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa serta sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan tersebut diatas, dihubungkan dengan motivasi dan dedikasi Terdakwa selama ini dalam dinasny, maka majelis hakim akan mengabulkan permohonan baik yang dikemukakan penasehat hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa, sebatas pada lamanya pidananya, sehingga akan mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan oditur kepada majelis hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dengan perbuatan Terdakwa dicantumkan ancaman pidana kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga harus dengan pidana denda oleh karena itulah majelis hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan sementara oleh karena itu pidana yang dijatuhkan harus dipotongkan seluruhnya dari penahanan yang pernah dijalani.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oditur dalam perkara ini antara lain :

1. Berupa barang :

- 1 (satu) unit eskavator merk Komatsu PC 200 beserta kunci kontaknya milik Saksi Mintarja alias Aming yang merupakan barang bukti saat digunakan untuk melakukan

kegiatan penambangan sehingga barang tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menunjukkan dan memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut hasil menyewa dari Saksi Mintarja serta jelas kepemilikannya dan Saksi Mintarjatidak mengetahui untuk digunakan sebagai kejahatan, serta dengan jelas majelis dapat menentukan dengan jelas kepemilikannya, sehingga barang tersebut harus dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu atas nama saksi Mintarja alias Aming dan perlu ditentukan statusnya

2. Berupa surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar foto barang bukti eskavator merk Komatsu PC 200 beserta kunci kontaknya milik sdr. Mintarja alias Aming yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pomdam VII/Wrb tertanggal 15 Agustus 2013.yang menunjukkan gambar bukti alat yang digunakan saat melakukan penambangan.
- b) 2 (dua) lembar surat Laporan Oknum TNI melakukan penambangan liar dari Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Germak) Nomor : 001/GERMAK/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditujukan kepada Bapak Danpomdam VII/Wrb dan ditandatangani oleh Ashari Setiawan, S.H.,S.E selaku Ketua Umum serta Crisnandi selaku Sekretaris jendral.yang mengrtahui dan menunjukkan bahwa memang ada kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 4 (empat) lembar foto barang bukti tempat kejadian perkara penambangan galian C serta ilegal di Kampung Samaya Desa Ramongloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa pada tanggal 22 Juli 2013 antara lain 1 (satu) foto jalan menuju lokasi penambangan galian C, 1 (satu) lembar foto kendaraan Truck yang akan mengangkut galian C dan 2 (dua) lembar foto kegiatan eksplorasi tambang galian C yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pomdam VII/Wrb tertanggal 22 Juli 2013.yang merupakan sebagian gambar adanya kegiatan penambangan dan pengangkutan hasil tambang galian C.

d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 dari Kantor Pelayanan DJP Sul-sel, Sulbar dan Sultra Nomor : 0950563 atas nama Sappuru Kampung Salekowa Desa Towata Kab. Takalar tertanggal 03 Januari 2012.yang merupakan area tanah yang digunakan dalam penambangan.

e) 1 (satu) lembar fot copy Surat Keterangan Kematian dari desa Towata kec. Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Nomor : 228/DT/VIII/2013 atas nama Sapuru tertanggal 15 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Towata atas nama Hamzah.

f) 1 (satu) lembar foto copy lembaran disposisi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Nomor: 409/TUB.D/VI/13 tertanggal 20 Juni 2013.

g) 1 (satu) lembar foto copy KTP No. 2104061307730202 atas nama Jumadil.yang menunjukkan bahwa identitas saksi tersebut yang mengajukan permohonan ijin penambangan dan merupakan saudara Terdakwa.

h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon atas nama Jumadil serta ditujukan kepada Bapak Bupati Gowa di Sungguminasa beserta lampirannya yaitu Peta Wilayah dan Daftar Koordinat titik-titik batas wilayah tertanggal 29 April 21013.yang merupakan bukti bahwa surat tersebut hanya menunjukkan baru mengajukan permohonan ijin penambangan dan lokasi yang akan digunakan untuk penambangan dan surat tersebut menunjukkan bahwa bukan surat ijin yang dapat digunakan untuk pelaksanaan penambangan karena baru berupa permohonan saja.

i) 1 (satu) lembar surat Permohonan Pinjam pakai Barang Bukti Eskavator Komatsu PC 200-7 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mintarja alias Aming serta ditujukan kepada Danpomdam VII/Wrb tertanggal 19 Agustus 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas pada huruf a) sampai dengan huruf i) setelah dihubungkan dengan alat bukti yang lainnya ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti petunujuk yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa, oleh karena itu perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 158 Undang-undang RI Nomor : 4 Tahun 2009 serta, ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Nur Amin, Sertu NRP. 3930336000733, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu yaitu :

“melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana dalam pasal 37”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 1(satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.dan,

Pidana Denda : Sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).subsider kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

1. Barang- barang:

- 1 (satu) unit eskavator merk Komatsu PC 200 beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Mintarja alias Aming.

2. Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar foto barang bukti eskavator merk Komatsu PC 200 beserta kunci kontaknya milik sdr. Mintarja alias Aming yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pomdam VII/Wrb tertanggal 15 Agustus 2013.
- b) 2 (dua) lembar surat Laporan Oknum TNI melakukan penambangan liar dari Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Germak) Nomor : 001/GERMAK/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditujukan kepada Bapak Danpomdam VII/Wrb dan ditandatangani oleh Ashari Setiawan, S.H.,S.E selaku Ketua Umum serta Crisnandi selaku Sekretaris jendral.
- c) 4 (empat) lembar foto barang bukti tempat kejadian perkara penambangan galian C serta ilegal di Kampung Samaya Desa Ramongloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa pada tanggal 22 Juli 2013 antara lain 1 (satu) foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck yang akan mengangkut galian C dan 2 (dua) lembar foto kegiatan eksplorasi tambang galian C yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pomdam VII/Wrb tertanggal 22 Juli 2013.

- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 dari Kantor Pelayanan DJP Sul-sel, Sulbar dan Sultra Nomor : 0950563 atas nama Sappuru Kampung Salekowa Desa Towata Kab. Takalar tertanggal 03 Januari 2012.
- e) 1 (satu) lembar fot copy Surat Keterangan Kematian dari desa Towata kec. Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Nomor : 228/DT/VIII/2013 atas nama Sapuru tertanggal 15 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Towata atas nama Hamzah.
- f) 1 (satu) lembar foto copy lembaran disposisi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Nomor: 409/TUB.D/VI/13 tertanggal 20 Juni 2013.
- g) 1 (satu) lembar foto copy KTP No. 2104061307730202 atas nama Jumadil.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon atas nama Jumadil serta ditujukan kepada Bapak Bupati Gowa di Sungguminasa beserta lampirannya yaitu Peta Wilayah dan Daftar Koordinat titik-titik batas wilayah tertanggal 29 April 21013.
- i) 1 (satu) lembar surat Permohonan Pinjam pakai Barang Bukti Eskavator Komatsu PC 200-7 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mintarja alias Aming serta ditujukan kepada Danpomdam VII/Wrb tertanggal 19 Agustus 2013.

Semua surat-surat tersebut mulai huruf a) sampai dengan huruf i) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari ini Selasa tanggal 13 Mei 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Moch Suyanto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 544973 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11970027910670 dan Haslinda Kasim, S.H. Mayor Chk (K) NRP 11990024681069 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sulaiman, S.H. Mayor Chk NRP 540598, Penasihat Hukum Thomson Panjaitan, S.H. Mayor Chk NRP 11050013230668, Siti Fatimatussolihat, S.H. Lettu Chk (K) NRP 11110041050386 dan Panitera Tamrin, S.H. Lettu Chk NRP 21960347280475 serta dihadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Moch Suyanto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 544973

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
S.H. Mayor Chk (K) NRP 11970027910670
11990024681069

Haslinda Kasim,
Mayor Chk (K) NRP

Panitera

Tamrin, S.H.
Lettu Chk NRP 21960347280475

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)